



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/262 /KUM/2026

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN PELAKSANA INOVASI DAERAH
KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui inovasi di Kabupaten Tabalong, diperlakukan pengelolaan dan pelaksanaan inovasi daerah secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan inovasi daerah di Kabupaten Tabalong, sehingga dipandang perlu membentuk Tim Pengelola dan Pelaksana Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 196);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 20 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 21);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola dan Pelaksana Inovasi Daerah di Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran CDXCVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

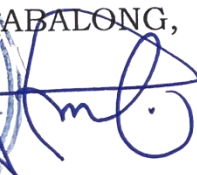
KETIGA : Tim Pengelola dan Pelaksana Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Tim Pengelola Inovasi Daerah, meliputi:
 1. menyusun konsep inovasi;
 2. menyusun rancang bangun inovasi;
 3. melaksanakan sosialisasi inovasi; dan
 4. melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan inovasi.
- b. Tim Pelaksana Inovasi Daerah, meliputi:
 1. melaksanakan dan menerapkan inovasi;
 2. melibatkan Stakeholder dengan mengajak partisipasi masyarakat, Aparatur Sipil Negara, dan pihak terkait dalam pelaksanaan inovasi;
 3. menyusun laporan pelaksanaan inovasi; dan
 4. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan inovasi Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 11 Mei 2026

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN CDLXXXVI
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/262/KUM/2026
TANGGAL 11 MEI 2026

TIM PENGELOLA DAN PELAKSANA INOVASI
LIMBAT (Layanan Informasi Hukum Kabupaten Tabalong)

NO .	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	Keterangan
1.	Bupati Tabalong	Pengarah	Memberikan arahan strategis dan dukungan kebijakan terhadap pelaksanaan inovasi LIMBAT dalam rangka pengendalian inflasi daerah	SKPD 1
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pengarah II	Memberikan pembinaan, koordinasi dan dukungan pelaksanaan inovasi lintas perangkat daerah	SKPD 1
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggungjawab	Bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan, pengendalian dan keberlanjutan inovasi daerah	SKPD 2
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tabalong	Ketua	Memimpin Pelaksanaan Koordinasi Inovasi LIMBAT	SKPD 2
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Penasihat	Memberikan pendampingan dan advis teknis terkait Informasi hukum Peraturan Perundang-undangan terkait	SKPD 2
6.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota	Mendukung publikasi, pengelolaan informasi dan pemanfaatan teknologi	SKPD 3

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	Keterangan
			informasi inovasi	
7.	Kabid Riset dan Inovasi (Yunizarrahman, SE, M.Ec.Dev)	Anggota	Memimpin pengelolaan inovasi, mengoordinasikan seluruh anggota tim, menyusun strategi pengembangan, serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan.	SKPD 4
8.	Peneliti Bapperida (Andini Putri Titasari, ST)	Anggota	Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data indikator makro pembangunan, serta penyusunan rekomendasi kebijakan.	SKPD 4
9.	Peneliti Bapperida (Nurul Izzati, SKM, ME)	Anggota	Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data indikator makro pembangunan, serta penyusunan rekomendasi kebijakan.	SKPD 4
10.	Analisis Hukum Ahli Muda (Suryo Adi Handoko Putro, SH,MM)	Anggota	Menghimpun, mengelola, dan memperbarui informasi mengenai peraturan perundang-undangan dan produk hukum.	SKPD 2

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	Keterangan
11.	Analisis Hukum Ahli Muda (Pathul Jennah, SH)	Anggota	Menghimpun, mengelola, dan memperbarui informasi mengenai peraturan perundang-undangan dan produk hukum.	SKPD 2
12.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota	Membuat inovasi LIMBAT memberikan Informasi Hukum melalui website Jdih	SKPD 2
13.	Unsur pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (Dr. Muzdalifah, SE, M.Si)	Penelaah Kebijakan	Melakukan kajian dan telaahan akademis terhadap pelaksanaan inovasi dan dampaknya terhadap peraturan daerah	Akademisi
14.	Dosen STIA (Aulia Rahman)	Penelaah Kebijakan	Melakukan kajian dan telaahan akademis terhadap pelaksanaan inovasi dan dampaknya terhadap peraturan daerah.	Akademisi
15.	Programmer ULM (M. Itqan Mazdadi)	Anggota	Melakukan pengembangan teknis aplikasi, pemrograman sistem, perbaikan fitur, dan optimalisasi tampilan	Akademisi

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	Keterangan
			LIMBAT.	
16.	Kasi Humas Polres Tabalong (Iptu Joko Sutrisno	Anggota	Mendukung penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai aspek hukum, kebijakan kepolisian, dan kegiatan penegakan hukum.	Polres
17.	Bendahara di DPC Peradi Banua Enam (Exy Setiawan, SH, MH)	Anggota	Mendukung penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai aspek hukum, kebijakan kepolisian, dan kegiatan penegakan hukum.	Organisasi
18.	Kepala Stasiun Lembaga Televisi Kabupaten Tabalong (Hendriyani)	Anggota	Melaksanakan publikasi dan penyebarluasan informasi inovasi kepada masyarakat.	Media
19.	Aan Nurhadi, SKM, M.Kes	Anggota	Memberikan dukungan kolaborasi, data sektoral, serta kontribusi dalam pengembangan inovasi berbasis kemitraan.	Perusahaan
20.	LSM Pusaka (Hadrianor Alkahfi)	Anggota	Memberikan masukan, pengawasan partisipatif, serta dukungan advokasi	LSM

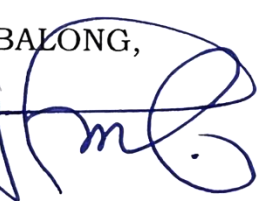
NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	Keterangan
			terhadap pemanfaatan inovasi daerah.	
14.	Dosen STIA (Aulia Rahman)	Penelaah Kebijakan	Melakukan kajian dan telaahan akademis terhadap pelaksanaan inovasi dan dampaknya terhadap peraturan daerah.	Akademisi
15.	Programmer ULM (M. Itqan Mazdadi)	Anggota	Melakukan pengembangan teknis aplikasi, pemrograman sistem, perbaikan fitur, dan optimalisasi tampilan LIMBAT.	Akademisi
21.	LSM Pusaka (Erwan Susandi)	Anggota	Memberikan masukan, pengawasan partisipatif, serta dukungan advokasi terhadap pemanfaatan inovasi daerah.	LSM
22.	Wartawan (Laila Refiana)	Anggota	Melaksanakan publikasi dan penyebarluasan informasi inovasi kepada masyarakat.	Media
23.	Peneliti Bapperida (Ervera Fahriyanti, S.Kom)	Anggota	Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data indikator makro pembangunan, serta	SKPD 4

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	Keterangan
			penyusunan rekomendasi kebijakan.	
24.	Analisis Hukum Ahli Muda (Suryo Adi Handoko Putro, SH,MM)	Anggota	Menghimpun, mengelola, dan memperbarui informasi mengenai peraturan perundang-undangan dan produk hukum.	SKPD 2
25.	Analisis Hukum Ahli Muda (Pathul Jennah, SH)	Anggota	Menghimpun, mengelola, dan memperbarui informasi mengenai peraturan perundang-undangan dan produk hukum.	SKPD 2
26.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan (Sylviana Sari, SH)	Anggota	Membuat inovasi LIMBAT memberikan Informasi Hukum melalui website Jdih	SKPD 2
27.	Unsur pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (Dr. Muzdalifah, SE, M.Si)	Penelaah Kebijakan	Melakukan kajian dan telaahan akademis terhadap pelaksanaan inovasi dan dampaknya terhadap peraturan daerah	Akademisi
28.	Perusda Tabalong (Berly Septadi Rifki)	Anggota	Mendukung sosialisasi inovasi, partisipasi masyarakat, serta penguatan jejaring kolaborasi daerah.	Organisasi

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	Keterangan
29.	Perusda Tabalong (Ervera Fahriyanti, S.Kom)	Anggota	Mendukung sosialisasi inovasi, partisipasi masyarakat, serta penguatan jejaring kolaborasi daerah.	Organisasi
30.	Wartawan (Muhammad Rais)	Anggota	Melaksanakan publikasi dan penyebarluasan informasi inovasi kepada masyarakat.	Media
31.	Wartawan (M. Aditya)	Anggota	Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data indikator makro pembangunan, serta penyusunan rekomendasi kebijakan.	Media



BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI